

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sumber pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi dari pemerintah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang bersifat tidak mengikat dari pihak ketiga. Seluruh sumber pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa, termasuk dalam aspek pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan kemasyarakatan. Pendapatan desa yang berasal dari APBN juga dialokasikan untuk membiayai kewenangan desa. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki hak untuk mengatur dan mengelola kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Hal ini berarti bahwa Dana Desa digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan dan prioritas desa secara menyeluruh. Namun, karena Dana Desa merupakan bagian dari anggaran belanja pemerintah pusat, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa guna mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, penentuan prioritas tersebut tetap harus selaras dengan kewenangan dan tanggung jawab desa (Raharjo, 2021).

Sebagai bagian dari pemerintahan desa, perangkat desa memiliki peran penting dalam mengelola dan mencatat setiap penggunaan dana desa yang diterima dari negara. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan desa dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab dalam setiap aspek pengelolaannya. Oleh sebab itu, aparat desa memiliki kewajiban untuk menyusun pertanggungjawaban terkait

penggunaan dana desa secara sistematis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pelaksanaan tugas yang baik dalam mengelola dana desa menjadi cerminan dari tingkat tanggung jawab yang dimiliki oleh perangkat desa serta menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa aparatur desa telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan peraturan yang ditetapkan, serta mampu mempertanggungjawabkan segala bentuk penggunaan keuangan desa secara jelas dan terbuka kepada masyarakat dan pemerintah. Hal ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas aparatur desa, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan desa. Selain aspek akuntabilitas, kompetensi aparatur desa juga berperan penting dalam memastikan pengelolaan dana desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aparatur desa yang memiliki kompetensi tinggi mampu menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, efisien, serta mampu menghindari berbagai bentuk kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan anggaran. Dengan adanya kompetensi yang memadai, pemerintah desa dapat memastikan bahwa setiap dana yang diberikan oleh negara digunakan secara tepat guna, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keberadaan aparatur desa yang kompeten menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas dan kelancaran pengelolaan keuangan desa untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan (Vera, 2023).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengawasan dan pengendalian anggaran desa. Penggunaan aplikasi atau perangkat lunak khusus untuk pengelolaan keuangan desa yang terintegrasi memungkinkan perangkat desa untuk melakukan monitoring penggunaan dana secara real-time, sehingga dapat mengurangi potensi kesalahan administrasi dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Selain itu, dengan adanya teknologi informasi, evaluasi kinerja serta pencapaian tujuan pembangunan desa dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, karena data keuangan dan laporan dapat diakses secara sistematis dan transparan. Dalam aspek

pengambilan keputusan, pemanfaatan teknologi informasi juga memberikan dampak positif, di mana proses pengajuan proposal kegiatan pembangunan desa dapat diproses dengan lebih cepat dan efisien. Teknologi ini juga mempermudah penyimpanan serta pengelolaan data desa, yang sangat diperlukan dalam menyusun strategi pembangunan dan pengalokasian dana secara tepat sasaran.

Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa bukan lagi sekadar pilihan, melainkan menjadi kebutuhan yang mendesak. Digitalisasi dalam pengelolaan dana desa memungkinkan terwujudnya transparansi yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas, serta mempercepat proses administrasi keuangan. Hal ini juga mendorong kepala desa dan perangkatnya untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi guna memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik dan sesuai regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, kepala desa harus mampu mengoptimalkan teknologi informasi demi memastikan pertumbuhan dan pembangunan desa yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan (Maharani & Susanto, 2021).

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mengelola dan melaporkan penggunaan dana secara transparan, akurat, dan bertanggung jawab. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dana, memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaannya, serta membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Akuntabilitas dimulai dengan transparansi, di mana masyarakat dapat memahami dan mengawasi penggunaan dana desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menjadi krusial (Prasetyo et al., 2023).

Berdasarkan Teori *stewardship* menekankan bahwa aparatur desa harus bertindak sebagai pelayan masyarakat yang mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Penerapan teori ini dalam pengelolaan dana desa sangat bergantung pada kompetensi aparatur desa, di mana kepala desa dan perangkatnya harus memiliki pemahaman yang baik mengenai tata kelola keuangan agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan mencegah

penyalahgunaan anggaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Sistem digital memungkinkan pencatatan keuangan yang lebih akurat, pengawasan real-time, serta mempercepat proses penyusunan laporan dan pengambilan keputusan. Dengan kombinasi kepemimpinan yang bertanggung jawab, kompetensi aparatur yang mumpuni, dan teknologi informasi yang mendukung, pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa masih sering terabaikan, sehingga menimbulkan keraguan di masyarakat mengenai transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian Kusrawan (2019) menunjukkan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Padanggun, Kabupaten Konawe, masih menghadapi kendala dalam aspek ekonomi desa, di mana aparatur desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan belum sepenuhnya mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga pemanfaatan dana desa menjadi kurang optimal. Dalam hal ini, peran sekretaris desa dan bendahara desa sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan efektif dan efisien. Selain itu, terdapat potensi kesalahan dalam aspek administratif maupun substansi keuangan yang dapat berujung pada permasalahan hukum jika tidak ditangani dengan baik. Rendahnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa dalam pengelolaan, pencatatan, serta pertanggungjawaban keuangan desa juga menjadi faktor utama penyebab permasalahan ini. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pemahaman aparatur desa terhadap tata kelola keuangan sangat diperlukan melalui program pelatihan atau pendampingan dari pihak berwenang agar pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih profesional, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian Wahyuni & Afroh (2021) mengungkapkan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Beuki, Kabupaten Situbondo, masih mengalami kendala akibat rendahnya pemahaman kepala desa dalam mengelola anggaran desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih

diperlukan pembinaan lebih lanjut agar pengelolaan dana desa dapat berjalan secara lebih baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal yang sama juga diungkapkan dalam penelitian Adelia & Harahap (2022), yang menyatakan bahwa sistem akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa masih belum maksimal. Keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat desa menjadi faktor utama yang menyebabkan lemahnya pemahaman serta kurang optimalnya pengelolaan dana desa secara efektif dan transparan.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memahami bagaimana kompetensi aparatur desa serta pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Yosowilangun. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta mengembangkan sistem informasi yang lebih efisien guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Kecamatan Yosowilangun merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lumajang yang terdiri dari 12 desa, termasuk Desa Krai. Kecamatan ini memiliki berbagai potensi ekonomi dan pembangunan yang bergantung pada pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana desa di beberapa wilayah masih menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah kasus korupsi yang melibatkan Kepala Desa Krai. Kasus ini diangkat dari pemberitaan media (Jpnn.com), yang menyebutkan bahwa pada Rabu, 18 Januari 2023, Laili Syahril Mubarak (LSM), yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Krai, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa oleh Kejaksaan Negeri Lumajang. Kasus ini berawal pada Maret 2021, ketika LSM mengambil alih kendali penuh atas keuangan desa dengan secara langsung meminta uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021. Tanpa melalui mekanisme yang semestinya, LSM mengelola keuangan desa secara pribadi tanpa adanya transparansi dan pengawasan dari pihak terkait. Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini adalah dengan membuat perencanaan fiktif untuk berbagai

program pembangunan desa. Setelah dana desa dicairkan, dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, melainkan dialihkan untuk kepentingan pribadi. Akibat tindakan ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp178.383.747,62. Atas perbuatannya, LSM dikenakan sanksi hukum berdasarkan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan desa yang perlu diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang (Jpnn.com, 2023).

Kasus yang terjadi di Kecamatan Yosowilangun mencerminkan kegagalan dalam menjalankan fungsi pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menjadi aspek krusial, karena pada akhirnya, akuntabilitas tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan baik. Dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan demi kepentingan pribadi oleh oknum tertentu, yang pada akhirnya merusak reputasi desa itu sendiri.

Berlandaskan uraian latar belakang di atas, maka judul penelitian ini ialah **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa?

3. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa pada pemerintah desa.
2. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah Desa.
3. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kompetensi aparatur desa serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti

Sarana penambah wawasan bagi peneliti dalam mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam, meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah, serta memperluas pengetahuan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk mendukung kualitas penelitian yang lebih baik.
2. Bagi Pemerintah Desa

Menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah desa dalam usaha meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang, terutama untuk mahasiswa akuntansi sektor publik yang akan melakukan penelitian terkait.